

**PERJANJIAN JASA KONSULTAN PENGURUSAN IZIN PEMBANGUNAN  
TERMINAL KHUSUS (TERSUS)  
Nomor: 32/DPA-DPK/VI/2025  
(Selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian")**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari ini, Sabtu, tanggal **07-06-2025**, oleh dan antara:

1. Nama : **GLEN SAHRONI**  
Jabatan : **PRESIDEN DIREKTUR**  
Perusahaan : **PT. PT SUMBER ENERGI ALAM LESTARI**  
Alamat : **JL. DARMODIHARJO NO.69 RT. 049 RW. 006, SUKAMELANG, SUBANG, KAB. SUBANG, JAWA BARAT.**

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK I**"); dan

2. Nama : **BUDI WAHONO**  
Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**  
Perusahaan : **PT DIMAS PAYUNG AGUNG**  
Alamat : **JL. RAYA KSU, NO. 82, KP. SERAP, RT 4, RW 5, KEL. TIRTA JAYA, KEC. SUKMAJAYA, DEPOK, JAWA BARAT.**

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK II**").

**PIHAK I dan PIHAK II Bersama-sama akan disebut "Para Pihak"**



Para Pihak saling sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL I  
LINGKUP KERJASAMA**



Lingkup Perjanjian ini adalah kerjasama Para Pihak dalam pengelolaan Izin Pembangunan Terminal Khusus untuk dan atas nama PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI di Desa Luwuk Bunter (Lubuk Bunter), Kecamatan Cempaga, Kota/Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sampai selesai dari Kementerian Perhubungan Laut, yang terdiri dari Izin Terminal Khusus dimana PIHAK II akan memberikan jasa konsultasi dan melaksanakan pengelolaan hingga selesainya perizinan dimaksud berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian.

**PASAL II  
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan perizinan melalui Kerjasama yang diatur dalam Perjanjian, PIHAK I wajib:
- a. Menunjuk PIHAK II untuk melaksanakan pengelolaan Izin Pembangunan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Milik PIHAK I sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021;

<b>PIHAK I</b> 	<b>PIHAK II</b> 
---	--

- b. Selama pelaksanaan kegiatan proses perijinan, berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
- c. Selama pelaksanaan kegiatan secara intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya melalui koordinasi dengan PIHAK II;
- d. Selama pelaksanaan kegiatan harus dilakukan pengawasan oleh instansi terkait melalui koordinasi PIHAK II;
- e. Pajak di tanggung oleh Pihak I;
- f. menyediakan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan perizinan Pembangunan TERSUS sesuai persyaratan PM 52 tahun 2021, yang terdiri dari:
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - Dokumen Bukti Penguasaan Tanah;
  - Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku;
  - Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup;
  - Dokumen Teknis;
  - Dokumen Pendukung Tersus;
- g. membayar imbalan jasa kepada Pihak II yang disepakati total sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan perizinan Pembangunan Terminal Khusus Milik PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI hingga selesai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) sebesar 35% atau Rp. 122.500.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan dibayar segera setelah Perjanjian ini ditandatangani lengkap oleh Para Pihak;
  - (ii) sebesar 35% atau Rp. 122.500.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya akan dibayarkan setelah dokumen di verifikasi di aplikasi MaritimHUB;
  - (iii) sisanya sebesar 30% atau Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) dibayarkan setelah izin pengoperasian Terminal Khusus atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Laut RI;

PIHAK I	PIHAK II
	



- (iv) setiap pembayaran akan dilakukan secara transfer ke rekening bank PIHAK II, yaitu:

A/n PT DIMAS PAYUNG AGUNG

Bank BNI Cabang Margonda Depok Nomor Rekening 0378-111-972, atau

Bank MANDIRI Nomor Rekening 157-00-0736295-8

Biaya tersebut di atas adalah bersifat tetap dan tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan, upah kerja, devaluasi, inflasi dan Perubahan aturan perpajakan.



2. Dalam pelaksanaan pengurusan perizinan melalui Kerjasama yang diatur dalam Perjanjian, PIHAK II wajib:
  - a. melaksanakan pengurusan Izin Pembangunan Terminal Khusus antara lain sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.
  - b. menyampaikan laporan perkembangan dan hasil setiap tahap pelaksanaan kepada PIHAK I secara berkala atau sebagaimana yang diperlukan;
  - c. memulai pelaksanaan pengurusan perizinan dimaksud segera setelah Perjanjian ini dibuat.
3. PIHAK II berhak untuk memegang dokumen asli perizinan yang telah selesai diurusnya apabila pembayaran PIHAK I kepada PIHAK II belum diselesaikan sesuai ketentuan ayat 1.c di atas.

### **PASAL III MASA BERLAKU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 90 hari kerja dalam proses pengurusan Izin Pembangunan Terminal KHUSUS (TERSUS) di kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit dan sampai dengan diselesaikannya oleh Pihak II seluruhnya, dan setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaannya kepada Pihak I



### **PASAL IV INFORMASI RAHASIA**

1. PIHAK II tidak akan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK I pada setiap saat (baik sebelum atau setelah penyelesaian pemberian Jasa), mengungkapkan atau membiarkan atau mengizinkan karyawan atau agennya untuk mengungkapkan kepada pihak lainnya atau menggunakan untuk suatu tujuan yang tidak berhubungan dengan Pekerjaan, suatu informasi tentang PIHAK I dan proyek-proyeknya atau Kantor PIHAK I atau suatu informasi yang menyangkut isi dari Perjanjian ini ("Informasi Rahasia"), selain dari yang diharuskan untuk melaksanakan Pekerjaan dan secara yang perlu diketahui saja dan/atau kepada para penasihat profesional mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa Konsultan harus memastikan bahwa orang yang kepadanya akan diungkapkan Informasi Rahasia tersebut terikat pada kewajiban kerahasiaan dengan Pihak II, dan Pihak II harus melakukan semua upaya yang mungkin dilakukan dan melakukan semua hal yang diperlukan

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---

untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kepadanya diungkapkan Informasi Rahasia akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada orang lain.

2. Ketentuan Pasal ini tidak menghalangi PIHAK II untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dalam kondisi-kondisi berikut ini:
  - 1) ketika diharuskan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan hukum atau aturan suatu pengadilan atau lembaga yang berwenang;
  - 2) sejauh Informasi Rahasia tersebut, kecuali sebagai akibat pelanggaran atas suatu kewajiban kerahasiaan oleh Pihak II, telah diketahui oleh umum pada saat pengungkapan tersebut;
  - 3) sepanjang Informasi Rahasia tersebut sudah dimiliki oleh Pihak II (dan hal tersebut dibuktikan dengan catatan tertulis);
  - 4) sepanjang Pihak II telah memperoleh Informasi Rahasia tersebut dari pihak ketiga yang tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan kepada pemilik Informasi Rahasia tersebut atau orang lain mana pun.
3. Pada saat pengakhiran Perjanjian ini dengan cara bagaimanapun juga, Pihak II harus mengembalikan kepada Pihak I seluruh Informasi Rahasia yang diberikan kepadanya pada setiap saat oleh Pihak I yang ada dalam penguasaannya atau kendalinya bersama dengan semua informasi, rencana, tata letak, spesifikasi, penjelasan dan seluruh informasi lainnya yang berhubungan dengan Pihak I, dengan ketentuan bahwa Pihak II berhak untuk menyimpan sebagai catatannya, salinan dari korespondensi, laporan, informasi dan catatan kerja yang perlu disimpan oleh Pihak II sebagai suatu usaha yang hati-hati dan yang berhubungan dengan Pekerjaan sesuai dengan praktek yang biasa dilakukan oleh Pihak II.
4. Para Pihak sepakat bahwa setiap rancangan, konsep, tata letak, laporan, gambar, metode, penemuan dan materi-materi lainnya yang dibuat dan dihasilkan berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi milik Pihak I. Penyalinan data-data tersebut hanya diizinkan dengan persetujuan dari Pihak I.
5. Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK I 	PIHAK II 
--	---



**PASAL V  
ADDENDUM**

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan pada bagian tertentu dari Perjanjian dapat dituangkan dalam addendum yang wajib dibuat tertulis dan ditandatangani Para Pihak, dilekatkan pada dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian.

**PASAL VI  
PERSELISIHAN**

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang muncul sehubungan dengan Perjanjian dengan cara musyawarah dan apabila dengan cara musyawarah tidak terjadi mufakat, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian Perjanjian ini di buat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas, dalam dua rangkap asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**PIHAK I**



**GLEN SAHRONI  
PRESIDEN DIREKTUR**

**PIHAK II**



**BUDI WAHONO  
DIREKTUR UTAMA**